



PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt. P/2014/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haeruddin bin Mare, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 14 April 2014 dengan Nomor 59/Pdt. P/2014/PA Wsp. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Feri Zaldi bin Haeruddin, lahir pada tanggal 16 Desember 1996 (umur 17 tahun, 4 bulan) di Tokebbeng, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 47/Dis/d-kett/I/2010 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Nurhidayah binti Sultan.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Feri Zaldi bin Haeruddin berstatus jejaka dan perempuan bernama Nurhidayah binti Sultan berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.



3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Nurhidayah binti Sultan, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Tanalle, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18.02/PW.01/319/2014 tanggal 14 April 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.;
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Feri Zaldi bin Haeruddin dengan Nurhidayah binti Sultan, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon, **Haeruddin bin Mare** untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama **Feri Zaldi bin Heruddin** dengan seorang perempuan bernama **Nurhidayah binti Sultan**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:



Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan pemohon menghadirkan anak laki-lakinya yang akan dinikahkan, dengan memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut bernama Feri Zaldi bin Haeruddin , adalah anak kandung pemohon yang akan dinikahkan ;
- Bahwa, Feri Zaldi bin Haeruddin baru berumur 17 tahun 4 bulan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhidayah binti Sultan;
- Bahwa, Feri Zaldi bin Haeruddin telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan asmara dengan perempuan Nurhidayah binti Sultan telah direstui orang tua ;
- Bahwa, Feri Zaldi bin Haeruddin sudah tidak Sekolah lagi (sudah tamat) dan siap menikah dengan perempuan Nurhidayah binti Sultan tanpa ada tekanan dari orang tua ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor : Kk.21.18.02/PW.01/319/2014 tertanggal 14 April 2014, kode P.

Bahwa, selain bukti surat pemohon mengajukan saksi dua orang masing-masing bernama :

1. **Amar bin Ramli**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama Haeruddin bin Mare, karena pemohon adalah sepupu saksi ;
 - Bahwa, pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama Feri Zaldi bin Haeruddin yang belum cukup umur



untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;

- Bahwa, Feri Zaldi bin Haeruddin sekarang masih berumur 17 tahun 4 bulan tapi kelihatannya sudah dewasa ;
- Bahwa, setahu saksi antara Feri Zaldi bin Haeruddin dengan Nurhidayah binti Sultan tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi perkawinannya ;
- Bahwa, apabila perkawinannya ditanggguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan .

2. **Edy Hasriadi bin Abd. Rasyid**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama Haeruddin bin Mare, adalah sepupu saksi ;
- Bahwa, pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Feri Zaldi bin Haeruddin yang masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Feri Zaldi bin Haeruddin kelihatannya sudah baliq dan bekerja sebagai petani ;
- Bahwa, calon isteri Feri Zaldi bin Haeruddin bernama Nurhidayah binti Sultan, keduanya sudah saling mencintai ;
- Bahwa, apabila perkawinannya ditanggguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena permohonan perkawinan anak pemohon bernama Feri Zaldi bin Haeruddin usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) agar permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang menunjukkan bahwa telah terbukti anak pemohon bernama Feri Zaldi, bin Haeruddin belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut dibawah sumpah masing-masing adalah **Amar bin Ramli** dan **Edy Hasriadi bin Abd. Rasyid**, serta keterangan anak pemohon yang akan menikah dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan tetapi anak tersebut sudah baliq.
- Bahwa, pemohon telah datang melamar secara baik kepada orang tua Nurhidayah binti Sultan dan lamaran tersebut diterima ;
- Bahwa, Feri Zaldi bin Haeruddin dan calon isterinya sudah saling mencintai ;
- Bahwa, antara Feri Zaldi bin Haeruddin dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk kawin menurut syar'i ;
- Bahwa, rencana perkawinan Feri Zaldi bin Haeruddin dengan calon isterinya akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014, akan tetapi pemohon mohon dispensasi dari Pengadilan Agama karena usia anak pemohon belum cukup menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum diatas, maka meskipun Feri Zaldi bin Haeruddin masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai



Undang - Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon isteri Feri Zaldi bin Haeruddin sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Feri Zaldi bin Haeruddin diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Haeruddin bin Mare untuk menikahkan anak laki – laki pemohon yang bernama Feri Zaldi bin Haeruddin dengan seorang anak perempuan Nurhidaya binti Sultan;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd Samad, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

t.t.d
Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------|--------------|
| - Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| - A T K | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 80.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H., M.H.